

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis bahwa pada bagian-bagian bab sebelumnya terhadap tinjauan yuridis terhadap proses penerbitan sertifikat melalui PRONA di Kota Gorontalo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1). Proses penerbitan sertifikat melalui PRONA.

Dalam proses penerbitan sertifikat oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, dimana yang menjadi persoalan suatu sertifikat sulit diterbitkan adalah berkaitan dengan alas hak (surat-surat tanah) yaitu persoalan yang sangat penting bagi masyarakat, dimana alas hak merupakan dasar untuk dapat memiliki hak atas tanah. Keberadaan surat di bawah tangan, sebagai salah satu pembuktian hak dalam penerbitan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kota Gorontalo.

2). Kendala-kendala yang dihadapi pihak Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, antara lain:

Penyertifikatan tanah melalui PRONA di Kantor Pertanahan Kota Gorontalo mengalami kendala dalam proses penyertifikatan tanah sebagai berikut:

1. Daftar nama calon peserta yang diusulkan ternyata subyek dan obyeknya bermasalah/sengketa. Sehingga dengan pengeluaran suatu sertipikat ini,

menandakan telah ada pendaftaran tanah yang dilakukan. Hanya saja, dalam praktek, penerbitan sertipikat tanah masih dapat dipertanyakan keefektifannya dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum, apakah sertipikat benar-benar melindungi hak (subyek) atau tanahnya (obyek) atau hanya bukti fisik sertipikatnya saja, karena sering terjadi ketika dibawa ke pengadilan, dapat saja diakui secara formal sertipikatnya, tetapi tidak melindungi subyek dan obyeknya.

2. Sertifikat tanah belum dapat diserahkan kepada peserta, karena masih terdapat peserta kegiatan yang terhutang BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).
3. Masih terdapat peserta yang alas haknya (data yuridisnya) belum lengkap. Alas hak atas tanah merupakan persoalan yang sangat penting bagi masyarakat, dimana alas hak merupakan dasar bagi seseorang untuk dapat memiliki hak atas tanah. Keberadaan surat dibawah tangan, sebagai salah satu pembuktian hak dalam penerbitan sertipikat pada Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pemegang hak. Akibatnya, meskipun sertipikat merupakan alat bukti (Surat-Surat Tanah) yang kuat bagi Selain itu, kendala lainnya : misalnya ada tanda tangan/cap ibu jari yang bukan tanda tangan/ cap ibu jari pemohon, pemohon/pendaftar bersifat tidak mau tahu merasa semua urusan sudah diserahkan kepada semua pihak perangkat desa sehingga tidak proaktif terhadap kelengkapan berkas atau persyaratan yang kurang, pendidikan dan kemampuan perangkat

desa/kelurahan banyak yang rendah dan sudah tua sehingga kurang mendukung dalam menyiapkan berkas/pemberkasan, ini menjadi pemicu sulitnya pihak Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertifikat.

5.2 Saran

- 1) Kantor Pertanahan Kota Gorontalo sebagai lembaga yang bertugas dalam pelayanan bidang pertanahan seharusnya memberikan pemahaman yang mudah dimengerti kepada masyarakat yang kurang mampu yang dilakukan dengan sosialisasi secara rutin berkaitan dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses penyertifikatan tanah melalui Program Nasional Agraria (PRONA).
- 2) Perlunya pihak Kantor Pertanahan Kota Gorontalo memberikan penjelasan yang dapat dimengerti oleh masyarakat terkait dengan adanya alas hak/surat/dokumen lainnya yang masih dalam sengketa, ataupun persoalan BPHTB yang sewajibnya dibayarkan karena merupakan pajak ketika sertifikat diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Cet ke-2: (Jakarta : Sinar Grafika, 2010).
- Ahmadi, Rulam. Metode Penelitian Kualitatif. Cet ke-1; (Yogyakarta; Ar-Ruzz. 2014).
- Arba, Hukum Agraria Indonesia. Cet ke-I: (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Chomzah, Ali Achmad. Hukum Pertanahan. Cet ke- II: (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2003).
- _____,Hukum Pertanahan “Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat dan Permasalahannya. Cet ke-I; (Jakarta; Prestasi Pustaka, 2002).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Cet ke-I: (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- _____, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Cet ke-3: (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia. Cet ke-10: (Jakarta: Djambatan, 2005).
- Hermit, Herman. Cara Memperoleh Sertifikat Tanah. Cet ke-2: (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009).
- Ishak, Ajub. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Cet ke-1: (Gorontalo: Penerbit Sultan Amai Press, 2014).
- Ismaya, Samun. Pengantar Hukum Agraria. Cet ke-I: (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Kamus Hukum. Cet ke-6 : Bandung ; Citra Umbara, 2011.
- Manulang, Rinto. Segala Hal Tentang Tanah, Rumah, Perizinannya. Cet-1: (Yogyakarta: Buku Pintar, 2011).
- Nurlinda, Ida. Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum. Cet ke-I: (Jakarta : Rajawali Pers, 2009).

- Mertokusumo, Sudikno. Hukum Dan Politik Agraria. Cet ke-4: (Jakarta : Universitas Terbuka, 2001).
- Murad, Rusmadi. Administrasi Pertanahan “Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek. Cet ke-1: (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013).
- Murhaini, Suriansyah. Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan. Cet ke-1: (Surabaya: Laksbang Justitia, 2009).
- Santoso, Urip. Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah. Cet ke-4: (Jakarta : Kencana, 2010).
- Setiabudi, Jayadi, Pedoman Pengurusan Surat Tanah dan Rumah Beserta Perizinannya. Cet ke-1; (yogyakarta; Buku Pintar, 2015).
- Soedjono dan H. Abdurahman, Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik, Hak Sewa Guna, dan Hak Guna Bangunan. Cet ke-3: (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008).
- Soerodjo, Irawan. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia. Cet ke-1: (Surabaya: Arkola, 2003).
- Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum, Cet ke-12: (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011).
- Sutedi, Adrian. Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya. Cet ke-6 : (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Sutanto, Teguh. Panduan Praktis Mengurus Sertifikat Tanah & Perizinannya, cet ke-1; (Yogyakarta; Buku Pintar, 2014).
- _____. Sertifikat Hak Atas Tanah. Cet ke-1 : (Jakarta : Sinar Grafika, 2012).
- Umar Said Sugiharto dan Suratman, Hukum Pengadaan Tanah “Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi. Cet ke-2; (Malang; Setara Press, 2015).

Sumber Peraturan Perundang – Undangan :

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 61 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (PRONA).

Keputusan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan
Pengaturan Pertanahan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 Tentang Proyek Operasi
Nasional Agraria.

Internet :

[http://www.gorontaloprov.go.id/jumlah penduduk gorontalo.](http://www.gorontaloprov.go.id/jumlah_penduduk_gorontalo)

[http://www.bpn.go.id/.](http://www.bpn.go.id/)

DAFTAR CURRICULUM VITAE (RIWAYAT HIDUP)



I. Profil

1. Nama : Herno Dalali
2. NIM : 271 412 134
3. Tempat Lahir : Gorontalo
4. Tanggal Lahir : 11 Juni 1993
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Jl. Pasar Minggu, Desa Duano Kec. Suwawa Tengah
Kab.Bone-Bolango Prov. Gorontalo
7. Nomor HP : 085255318496
8. E-Mail : dalaliherno@yahoo.com

II. Keluarga

1. Ayah : Alm TNI (Purn) Zakaria Dalali
2. Ibu : Hj. Djaria Ishak

III. Jenjang Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) II Duano Kec. Suwawa Kabupaten Bone-Bolango, Tahun 2001 s.d 2006.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri I Suwawa Kec. Suwawa Kabupaten Bone-Bolango, Tahun 2006 s.d 2009.

3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Suwawa Kec. Suwawa Kabupaten Bone-Bolango, Tahun 2009 s.d 2012.
4. Program Sarjana (S-I), Jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Tahun 2012 s.d sekarang.

Gorontalo, 23 Syaban 1437 H
30 Mei 2016 M
Yang Menyatakan,

Herno Dalali
NIM : 271412134